CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK

Jordhan Akbar Gumanti[1], Maya Shafira[2], Dona Raisa Monica[3], Ahmad Irzal Fardiansyah[4], Nikmah Rosidah[5]

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: jordhanakbar19@gmail.com[1] maya.shafira@fh.unila.ac.id[2] dona.raisa@fh.unila.ac.id[3] ahmad.irzal@fh.unila.ac.id[4] nikmahrosidah@yahoo.com[5]

Abstract

The crime of sexual abuse committed by educators against minors is a serious crime that not only violates the law but also violates the ethics of the teaching profession and undermines public trust in educational institutions. Decision Number 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang indicates the abuse of power by the perpetrator as an educator through deception, threats, and coercion against the victim. This study aims to analyze the judge's considerations in issuing the decision and assess its compliance with the principles of substantive justice. This study uses an empirical juridical approach. Primary data were obtained through interviews with judges at the Tanjung Karang District Court and criminal law lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung, while secondary data came from laws and regulations, legal literature, and case documents. Data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge's considerations were based on juridical, philosophical, and sociological aspects. The juridical aspect was fulfilled through proof of the elements of the crime in Articles 81 and 82 of the Child Protection Law. The philosophical aspect emphasizes violations of moral values and child protection principles, while the sociological aspect considers the impact of the act on the victim and the educational environment. However, the sentence of 10 years' imprisonment and a fine of Rp 100,000,000 is deemed insufficient to fully satisfy substantive justice due to the failure to apply the increased penalties stipulated in Article 82 paragraph (2) of the Child Protection Law. Therefore, stricter legal enforcement is needed to provide maximum protection for children and satisfy the public's sense of justice.

Keywords: *Judge's Considerations, Educators, Child Molestation*

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai etika profesi pendidik serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa oleh pelaku sebagai pendidik melalui tipu muslihat, ancaman, dan pemaksaan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen perkara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis terpenuhi melalui pembuktian unsur tindak pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Aspek filosofis menekankan pelanggaran nilai moral dan prinsip perlindungan anak, sementara aspek sosiologis mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban dan lingkungan pendidikan. Namun, putusan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp100.000.000 dinilai belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif karena tidak diterapkannya pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang lebih tegas untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tenaga Pendidik, Pencabulan Anak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum. Konsep negara hukum menuntut agar seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk penegakan hukum pidana, berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta

menjunjung tinggi keadilan. Dalam konteks peradilan pidana, tujuan utama suatu perkara adalah tercapainya putusan yang adil dan sesuai dengan kebenaran, sekaligus menjamin hak setiap pihak untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum yang layak. Prinsip ini menjadi sangat penting ketika perkara yang dihadapi menyangkut perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa.

Anak memiliki kedudukan strategis dalam keberlangsungan negara, namun pada saat yang sama merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ketergantungan anak terhadap orang dewasa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, menempatkan mereka dalam posisi lemah yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak telah menjadi komitmen konstitusional yang diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua dan lingkungan sekitar memiliki kewajiban memberikan rasa aman, pengawasan, serta pemenuhan hak-hak anak agar mereka terhindar dari berbagai bentuk tindak pidana[1].

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong negara untuk memperkuat regulasi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang. Regulasi ini lahir karena tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang dinilai membahayakan keselamatan, merusak perkembangan psikologis, serta mengganggu rasa aman masyarakat. Hukuman pidana yang selama ini dijatuhkan dianggap belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas, termasuk pemberatan pidana terhadap pelaku tertentu seperti orang tua, wali, pengasuh, dan tenaga pendidik[2].

Meskipun kerangka hukum telah diperkuat, praktik kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi, termasuk di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan instansi daerah menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti di Kota Bandar Lampung. Fakta ini mengindikasikan bahwa persoalan kekerasan terhadap anak bukan hanya masalah regulasi, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan, penegakan hukum, serta kualitas perlindungan di lingkungan pendidikan.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena tidak hanya melukai korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

---

[1] Wahyudi & Totok Kushartono, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang Mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Memperoleh Perlindungan Hukum atas Hak-Haknya, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 57–70.

[2] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, 2016, diakses 21 Juni 2025, https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/perpu1-2016bt.pdf

Pendidik yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan teladan justru menyalahgunakan posisi dan relasi kuasa yang dimilikinya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sekolah formal, tetapi juga di lembaga pendidikan nonformal dan keagamaan, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif[3].

Salah satu contoh konkret adalah perkara Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang yang melibatkan seorang pendidik sebagai pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam perkara tersebut, pelaku memanfaatkan ancaman, manipulasi psikologis, serta relasi kuasa untuk memaksa korban melakukan perbuatan seksual. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban berada dalam kondisi tertekan dan takut, sehingga tidak mampu memberikan perlawanan yang efektif. Perbuatan pelaku jelas memenuhi unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara dan denda. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000. Meskipun putusan tersebut menunjukkan adanya upaya penegakan hukum, masih terdapat persoalan hukum yang patut dikritisi, khususnya terkait tidak diterapkannya ketentuan pemberatan pidana bagi pelaku yang berstatus sebagai tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tidak diterapkannya pemberatan pidana tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan norma hukum dan pemenuhan prinsip keadilan substantif. Padahal, fakta persidangan telah membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan dan relasi kuasa oleh pelaku sebagai pendidik, yang seharusnya menjadi faktor yang sangat memberatkan. Kondisi ini berpotensi melemahkan daya cegah hukum pidana serta belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama perlindungan anak[4].

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian hukum yang mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kajian ini diperlukan untuk menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan keadilan substantif dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban. Dengan menggunakan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan penegakan hukum, perlindungan anak, serta pembaruan praktik peradilan pidana di Indonesia.

[3] Adami & Syamsul Faozi, Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan oleh Oknum Pendidik Pesantren, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 2825–2834.

[4] Alya Oktama, Pemeriksaan terhadap Tindakan Hukum terhadap Instruktur Kota Bandar Lampung yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 391–401.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengamati praktik hukum di lapangan melalui pengumpulan data langsung guna memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan hukum. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber penelitian, yaitu hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan sumber pendukung lainnya[5].

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan bertujuan menghimpun data sekunder dengan membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber hukum tertulis, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara terbuka dengan narasumber yang telah ditentukan. Data yang terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data primer dan sekunder, kemudian menarik kesimpulan secara induktif dan deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian terkait pertimbangan hakim dan penerapan keadilan substantif[6].

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak dibawah Umur. Berdasarkan Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2022/PN. Tjk.

Hakim dalam kerangka penyelenggaraan peradilan pidana memegang peranan yang sangat fundamental sebagai aktor utama yang berwenang menilai, menafsirkan, dan menerapkan hukum terhadap setiap perkara yang diajukan ke hadapannya. Putusan hakim tidak sekadar dipahami sebagai hasil akhir dari proses persidangan yang bersifat formal-prosedural, melainkan merupakan manifestasi dari proses penalaran yuridis yang komprehensif dan bertanggung jawab. Penalaran tersebut dibangun atas dasar norma hukum positif, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan hakim sangat ditentukan oleh ketepatan, konsistensi, dan rasionalitas dasar pertimbangan yang digunakan. Putusan yang baik

[5] Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Rajawali, Jakarta, 2013,hlm. 42.
[6] Indriantoro Nur & Bambang, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm. 43

tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki legitimasi akademik dan sosial karena mampu menjawab rasa keadilan masyarakat serta tujuan pemidanaan itu sendiri[7].

Dasar pertimbangan hakim merupakan seperangkat alasan yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis yang dijadikan pijakan dalam menilai suatu peristiwa hukum dan menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Pertimbangan tersebut meliputi ketentuan hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum, nilai keadilan substantif, serta seluruh fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim berfungsi sebagai fondasi utama untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam konteks penjatuhan pidana, pertimbangan hakim harus disusun secara sistematis dan rasional agar tidak menyimpang dari tujuan pemidanaan serta selaras antara teori hukum dan praktik peradilan[8].

Terwujudnya kepastian hukum melalui penegakan hukum yang konsisten sangat bergantung pada fungsi kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan konstitusional untuk menegaskan dan menghadirkan kepastian hukum melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya. Putusan hakim merupakan keputusan yang dibacakan dalam sidang pidana yang terbuka untuk umum setelah seluruh tahapan hukum acara pidana dilaksanakan secara sah dan benar. Putusan tersebut dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dan dituangkan secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian akhir suatu perkara pidana. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, hakim dituntut untuk bersikap mandiri, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi, sehingga setiap putusan benar-benar didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku[9].

Pertimbangan hakim memiliki peranan penting dalam menentukan nilai keadilan suatu putusan, baik dari perspektif keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), maupun keadilan sosial (social justice). Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus disusun secara cermat, hati-hati, dan bertanggung jawab. Ketidaktepatan dalam menyusun pertimbangan dapat berimplikasi pada cacatnya putusan dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hakim wajib menyelesaikan setiap perkara secara objektif dengan berlandaskan hukum positif dan fakta yang terbukti, serta menggali nilai-nilai keadilan yang

[7] Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.98
[8] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 284.
[9] Firman Floranta Adonara. Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebaga Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2., 2015, hlm.5

hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[10].

Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat merupakan prinsip mendasar dalam negara hukum Indonesia. Putusan hakim tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Pemaknaan hukum harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat, termasuk dinamika nilai pada era modern. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam perkara tindak pidana yang menyangkut perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan yang mendapat perlindungan khusus dari negara.

Dalam konteks Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang, pertimbangan hakim menjadi sangat krusial karena tindak pidana dilakukan oleh seorang tenaga pendidik yang memiliki relasi kuasa dan otoritas terhadap korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menyalahgunakan kedudukannya sebagai pendidik untuk melakukan serangkaian perbuatan yang bersifat intimidatif, manipulatif, dan memaksa korban yang masih di bawah umur. Modus yang digunakan pelaku dimulai dari ancaman digital, tekanan psikologis, hingga pemaksaan fisik, yang secara jelas memperlihatkan adanya kesengajaan dan perencanaan. Relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban menjadi faktor yang memperberat sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut[11].

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan tuntutannya pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Jaksa menuntut pidana penjara dan denda dengan mempertimbangkan posisi pelaku sebagai pendidik yang seharusnya memberikan perlindungan, bukan justru melakukan kekerasan seksual. Hakim kemudian menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, visum et repertum, serta bukti elektronik. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000.

Secara yuridis, pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Hakim telah menilai kesesuaian antara surat dakwaan, fakta persidangan, dan unsur-unsur pasal yang

[10] Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, Lex Crimen, Vol.3, No.1, 2014, hlm.135
[11] Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 212 220.

didakwakan secara runtut dan sistematis. Namun demikian, masih terdapat ruang kritik terkait belum diterapkannya ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara tegas mewajibkan penambahan sepertiga pidana apabila pelaku adalah pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek yuridis telah terpenuhi, penerapan norma hukum belum sepenuhnya optimal dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada anak.

Dari aspek filosofis, pertimbangan hakim mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Hakim tidak hanya memandang pidana sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban dan pendidik sebagai pelaku, pertimbangan filosofis seharusnya lebih menekankan pada perlindungan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral profesi pendidik. Penyalahgunaan kedudukan oleh pendidik merupakan pelanggaran berat terhadap nilai moral dan etika sosial, sehingga secara filosofis layak dikenai pidana yang lebih berat[12].

Sementara itu, dari aspek sosiologis, putusan hakim harus mampu menjawab keresahan dan harapan masyarakat terhadap perlindungan anak dan keamanan lingkungan pendidikan. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pendidik tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan mengganggu rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan diharapkan memberikan efek jera dan menjadi pesan moral bahwa penyalahgunaan jabatan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi. Dalam perkara ini, hakim telah mempertimbangkan dampak sosial perbuatan terdakwa, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat aspek sosiologis melalui penjatuhan pidana yang lebih tegas guna memulihkan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang telah mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara komprehensif. Namun demikian, penerapan ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi korban anak. Oleh karena itu, ke depan hakim diharapkan lebih konsisten dan tegas dalam menerapkan ketentuan pemberatan pidana terhadap tenaga pendidik yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, demi menjamin perlindungan maksimal bagi anak dan menjaga integritas lembaga pendidikan sebagai ruang yang aman dan bermartabat.

[12] Muhammad Giosefi, Syafiq Ijlal Islami dkk. Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif diIndonesia, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 10, No. 6. 2025, hlm.7

B. Keadilan Subtantif pada Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Tenaga Pendidik Terhadap Anak dibawah Umur.

Tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, karakter, serta nilai-nilai moral dan kebangsaan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pusat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kepribadian dan akhlak peserta didik. Melalui perannya, pendidik diharapkan mampu menanamkan nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang baik, sekaligus memperkuat semangat kebangsaan. Oleh karena itu, tenaga pendidik seharusnya menjadi pelindung dan teladan bagi anak, serta berkontribusi dalam memperbaiki ketimpangan sosial melalui pendidikan yang berkualitas dan beretika.

Namun, peran ideal tersebut berbanding terbalik dengan realitas meningkatnya kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang justru terjadi di lingkungan pendidikan. Data nasional menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara angka pelaporan masih relatif rendah karena korban merasa takut, rentan, dan tidak aman. Pemerintah telah memperkuat regulasi dan kebijakan melalui berbagai peraturan serta program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Meski demikian, lonjakan kasus yang terus terjadi menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga dengan efektivitas penegakan hukum, mekanisme pencegahan, dan perlindungan korban.

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang menjadi contoh konkret bagaimana kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi, bahkan dilakukan oleh tenaga pendidik yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. Dalam perkara ini, pelaku memanfaatkan posisi dan otoritasnya untuk melakukan manipulasi, ancaman, dan tekanan psikologis terhadap korban yang masih di bawah umur. Tindak pidana dilakukan secara berulang dengan modus ancaman digital dan pemaksaan, sehingga korban mengalami ketakutan dan ketidakberdayaan. Fakta ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa yang timpang memperbesar kerentanan anak dan memperberat sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan terhadap anak, serta menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan pembuktian sesuai Pasal 183 dan 184 KUHAP, dengan mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah dan fakta persidangan. Secara normatif, putusan tersebut berada dalam kerangka hukum yang berlaku dan mencerminkan penerapan asas kepastian hukum.

Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang tegas belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, khususnya ketika pelaku adalah pendidik. Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas mengatur larangan dan ancaman pidana yang berat, termasuk pemberatan pidana apabila pelaku merupakan pendidik atau tenaga kependidikan. Fakta bahwa kejahatan serupa masih terus terjadi menunjukkan adanya persoalan struktural, seperti lemahnya pengawasan, terbatasnya mekanisme pencegahan, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor akibat tekanan dan ancaman.

Dalam konteks tersebut, konsep keadilan substantif menjadi relevan untuk menilai kualitas putusan hakim. Keadilan substantif tidak hanya berfokus pada pemenuhan prosedur hukum, tetapi menekankan tercapainya keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak, terutama korban. Keadilan ini mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta pemulihan rasa keadilan masyarakat. Hakim dituntut tidak sekadar menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara pencabulan oleh pendidik, keadilan substantif menuntut agar posisi pelaku sebagai tenaga pendidik dipandang sebagai faktor pemberat yang signifikan. Penyalahgunaan kepercayaan dan relasi kuasa oleh pendidik merupakan pelanggaran moral dan sosial yang berat, karena tidak hanya melukai korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pemidanaan yang tegas dan proporsional menjadi penting untuk melindungi korban, memberikan efek jera, dan memulihkan rasa aman masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya upaya menerapkan keadilan substantif. Hakim menempatkan kondisi korban anak sebagai pusat pertimbangan, memperhatikan dampak psikologis, tekanan, dan manipulasi yang dialami korban. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa serta ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan anak. Penjatuhan pidana yang lebih berat daripada tuntutan jaksa mencerminkan keberanian hakim untuk berpihak pada keadilan dan perlindungan korban, bukan sekadar mengikuti formalitas prosedural.

Dari perspektif keadilan substantif, putusan ini juga memenuhi aspek kemanfaatan hukum. Putusan yang tegas berfungsi sebagai bentuk pencegahan umum (general deterrence) dan pernyataan sikap negara bahwa kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan pendidikan, tidak dapat ditoleransi. Selain itu, putusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diakui secara universal, termasuk prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang telah mencerminkan pemenuhan keadilan substantif. Putusan ini tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan perlindungan korban anak. Hakim tidak berhenti pada penerapan norma secara tekstual, melainkan menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks meningkatnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, putusan ini menjadi contoh bagaimana keadilan substantif dapat diwujudkan melalui kombinasi ketegasan hukum, sensitivitas sosial, dan keberpihakan pada perlindungan anak sebagai kelompok yang paling rentan[13].

KESIMPULAN

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tanjung Karang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur telah mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, putusan didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan berpedoman pada ketentuan pembuktian Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, melalui alat bukti yang sah dan saling bersesuaian, termasuk keterangan saksi dan korban, visum et repertum, alat bukti elektronik, serta pengakuan terdakwa. Kedudukan terdakwa sebagai tenaga pendidik dipandang sebagai faktor pemberat karena adanya relasi kuasa dan tanggung jawab moral untuk melindungi anak. Dari sisi filosofis, hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai pelanggaran serius terhadap nilai moral, etika profesi pendidik, dan hak anak atas rasa aman dan martabat. Sementara itu, secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak luas perbuatan tersebut terhadap kondisi psikologis korban, keluarga, serta kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan pendidikan. Namun demikian, meskipun putusan pidana penjara sepuluh tahun dan denda Rp100.000.000,00 mencerminkan upaya penegakan hukum dan efek jera, putusan ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif karena hakim tidak menerapkan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak bagi pelaku yang berstatus tenaga pendidik. Akibatnya, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban, belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan, serta belum optimal dalam menjawab rasa keadilan masyarakat dan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

[13] Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 438/Pid.Sus/2022/PN. Tjk

DAFTAR PUSTAKA

Adami, & Faozi, S. (2024). Pencegahan tindak pidana pencabulan oleh oknum pendidik pesantren. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, *4*(6), 2825–2834.

Adonara, F. F. (2015). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *12*(2), 1–15.

Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta.

Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016*. https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/perpu1-2016bt.pdf

Liwe, I. C. (2014). Kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. *Lex Crimen*, *3*(1), 130–145.

Muhammad, R. (2006). *Potret lembaga peradilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Oktama, A. (2024). Pemeriksaan terhadap tindakan hukum terhadap instruktur Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, *3*(4), 391–401.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. (2022).

Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Rajawali Pers.

Wahyudi, & Kushartono, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Dialektika Hukum*, *2*(1), 57–70.

Yosefi, M., Islami, S. I., et al. (2025). Tinjauan yuridis terhadap implementasi prinsip keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *10*(6), 1–15.